

BUPATI SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 402/DPKO.420/402/VIII/2025

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pemerataan akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta mencetak generasi yang memiliki kompetensi baik akademik maupun non akademik, perlu pendirian Sekolah Baru;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diselenggarakan serta untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik perlu perbaikan status satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Pemberian Izin Pendirian dan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Izin Pendirian dan Perubahan Status Satuan Pendidikan Jenjang KESATU

> Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pemberian izin dan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam KEDUA

Diktum KESATU diberikan setelah Dinas yang membidangi urusan

pendidikan melakukan verivikasi dan validasi data terkait pendirian

dan perubahan status satuan pendidikan.

Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dimana KETIGA

dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab Kepada Bupati

melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sumba Timur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan KEEMPAT :

ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 15 Agustus 2025-

LILI PEKUWALI

Tembusan:

Menteri Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.

2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta

3. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur di Waingapu

5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu-

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor

: 402/DPKO: 420/402/VIII/2025 : 15 Agustus 2025

Tanggal

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA **TAHUN ANGGARAN 2025**

I. IZIN PENDIRIAN

No.	NAMA SEKOLAH 2 SMP NEGERI 3 UMALULU	LOKASI	KETERANGAN	
		3	4	
1.		DESA UMALULU KEC. UMALULU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH	
2.	SMP NEGERI 3 WULA WAIJELU	DESA WULA KEC. WULA WAIJELU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH	
3.	SMP NEGERI 3 PAHUNGA LODU	DESA KURUWAKI KEC. PAHUNGA LODU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH	
4.)	SMP NEGERI 4 LEWA	DESA RAKAWATU KEC. LEWA	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH	

PERUBAHAN STATUS II.

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS		LOKASI	KETERANG
	LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMP KETRAMPILAN LEWA	SMP NEGERI 5 LEWA	SWASTA	NEGERI	KELURAHAN LEWA PAKU KEC. LEWA	PERUBAHA STATUS DA SWASTA MENJADI NEGERI

UMBU LILI PEKUWALI